

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Kondisi Geografis Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

Secara administratif desa Troso terletak di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Posisi Kabupaten Jepara ini terletak di bagian ujung utara pulau Jawa dengan batas-batasnya sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Kudus dan Pati, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Demak, sedangkan sebelah barat dan utara berbatasan dengan laut Jawa.

Desa troso merupakan salah satu desa diantara 12 desa yang berada di wilayah Kecamatan Pecangaan, tepatnya terletak 2 Km dari pusat kecamatan, atau 15 Km dari kota Jepara, 56 Km dari kota Semarang dan 656 Km dari kota Jakarta.

Desa Troso merupakan desa yang berada dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

Sebelah Timur : Desa Pecangaan Kulon Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

Sebelah Barat : Desa Ngeling Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

Sebelah Selatan : Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.¹

2. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Pada zaman dahulu masyarakat desa Troso hidup dengan mata pencaharian dibidang pertanian walaupun sekarang telah mengalami perubahan-perubahan terutama dengan adanya industri-industri kecil di desa ini. Kondisi ekonomi desa Troso ini lebih banyak menggantungkan

¹ Hasil Observasi di Desa Troso Rt 09/ Rw 06 pada tanggal 18 September s/d 18 Oktober 2018.

hidupnya di sector industri kerajinan kain tenun, karena itu desa Troso bisa disebut desa industri tenun.

Sebagai desa yang terkenal dengan desa penghasil kain tenun, sebagian besar mata pencaharian penduduk desa Troso adalah sebagai pengrajin kain tenun. Selain kain tenun, mebel juga menjadi poros perekonomian masyarakat desa Troso. Selain itu juga tidak sedikit pula masyarakat desa Troso yang menjadi petani. Berikut data mata pencaharian penduduk desa Troso:

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	42 orang
2	Buruh Tani	1782 orang
3	Karyawan Swasta	5431 orang
4	Pegawai Negeri	39 orang
5	Pengrajin Tenun	4317 orang
6	Pedagang	738 orang
7	Montir	28 orang
8	Dokter	11 orang
9	Peternak	105 orang
10	Tukang Batu	42 orang
11	Guru	372 orang
12	Tukang jahit	84 orang
13	Tukang Rias	8 orang
14	Tukang Sumur	9 orang

Sumber: Rekapitulasi Data Desa Troso

Dari table diatas dapat dilihat bahwa mata pencaharian masyarakat desa Troso di bidang industri kain tenun cukup banyak meskipun tidak sebanyak karyawan swasta karena sekarang banyak berdiri pabrik-pabrik garmen sehingga masyarakat desa Troso dan sekitarnya lebih memilih bekerja di pabrik tersebut. Meskipun demikian banyak pengusaha dan pengrajin tenun yang bekerja di sector industri kain tenun, sebagian kecil lainnya bekerja sebagai tukang batu, tukang jahit dan sebagainya

disamping itu masih dijumpai petani dan buruh tani. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum menjadi desa industri kain tenun, desa Troso adalah desa pertanian.

3. Keadaan Penduduk dan Keagamaan

Pada umumnya penduduk di desa Troso hidup dengan hasil kerajinan kain tenun mereka. Adapun jumlah penduduk desa Troso berdasarkan daftar isian potensi desa Troso sampai bulan Februari 2018 adalah sebanyak 21.1881 orang yang terbagi dalam 83 RT dan 22 RW. Secara rinci penduduk desa Troso terdiri dari 10.583 orang laki-laki dan 11.298 orang perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 7.401 KK.²

Adapun susunan pemerintahan Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Abdul Basyir	Petinggi	Troso
2	Abdul Jamal	Carik	Troso
3	Arnaningsih	Kamituwo Kedawung	Troso
4	Muslan	Kamituwo Mbelik	Troso
5	Sutarno	Kamituwo Segaran	Troso
6	Muhtadi	Kamituwo Sicengkir	Troso
7	Sumanah	Kepaka seksi pemerintahan	Troso
8	Sutomo	Staf seksi pemerintahan	Troso
9	Diana M.	Staf seksi pemerintahan	Troso
10	Ba'iatun Niswanah	Kepala Tata usaha	Troso
11	Masudi	Staf tata usaha	Troso
12	Kasimun	Staf tata usaha	Troso
13	M. Kholiq	Kepala urusan keuangan	Troso
14	Maskinah	Staf urusan keuangan	Troso
15	Hamdan	Staf urusan keuangan	Troso

²Hasil Dokumentasi, Profil Desa Troso Pecangaan Jepara Tahun 2018.

16	Arif Iriyanto	Kepala urusan perencanaan	Troso
17	M. Saif iun H.	Staf urusan perencanaan	Troso
18	Sutar	Staf urusan perencanaan	Troso
19	Ahmad Amin	Kepala seksi pelayanan	Troso
20	M. Seno	Staf seksi pelayanan	Troso
21	M. Subhan	Staf seksi pelayanan	Troso
22	Muarifin	Staf seksi pelayanan	Troso
23	Mifrohah	Kepala seksi kesejahteraan	Troso
24	Mundofir	Staf seksi kesejahteraan	Troso
25	Sifak M.	Staf seksi kesejahteraan	Troso

Sumber: Rekapitulasi Data Desa Troso

Masyarakat desa Troso merupakan masyarakat yang suka bergotong royong. Hal ini dapat dilihat dari adanya sambatan saat pembangunan rumah, gotong royong dalam menjaga kebersihan desa, pada saat pembangunan masjid, jalan, jembatan dan lain-lain.

Masyarakat desa Troso lebih banyak bekerja sebagai petani dan industri rumahan yang mana hampir setiap rumah adalah pengrajin kain tenun.

Masyarakat desa Troso dapat dikatan sebagai masyarakat religius, karena dapat dilihat ketika shalat jamaah yang ada di masjid-masjid dan mushala. Selain itu banyak kegiatan-kegiatan yang ada di masjid dan mushala yang meliputi kumpulan selasanan, kumpulan manakipan, kumpulan yasinan dan lain-lain. Dalam segi keagamaan semua penduduk masyarakat desa Troso memeluk agama Islam dan adapun jumlah fasilitas peribadatan di desa Troso yaitu:

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	6 Buah
2	Mushala	89 Buah

Sumber: Rekapitulasi Data Desa Troso

4. Tingkat Pendidikan

Kondisi atau keadaan pendidikan suatu daerah sangat menentukan kemajuan daerah yang dalam ini pemerintah sangat memperhatikan adanya sarana pendidikan, sehingga masyarakat memperoleh kesempatan untuk belajar baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Secara umum tingkat pendidikan masyarakat desa Troso bisa dikatakan sudah baik. Adapun data tingkat pendidikan masyarakat desa Troso adalah sebagai berikut:

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	TK/PAUD	1235 orang
2	Sedang SD/ sederajat	2264 orang
3	Tamat SD/ sederajat	5339 orang
4	Tidak tamat SD/ sederajat	42 orang
5	Sedang SLTP/ sederajat	1175 orang
6	Tamat SLTP/ sederajat	6497 orang
7	Tidak tamat SLTP/ sederajat	12 orang
8	Sedang SLTA/ sederajat	1054 orang
9	Tamat SLTA/ sederajat	4989 orang
10	Sedang D- 1	62 orang
11	Tamat D- !	468 orang
12	Sedang D- 2	125 orang
13	Tamat D- 2	48 orang
14	Sedang D- 3	225 orang
15	Tamat D- 3	59 orang
16	Sedang S- 1	552 orang
17	Tamat S- 1	1679 orang
18	Sedang S- 2	12 orang
19	Tamat S- 2	16 orang
20	Tamat S- 3	5 orang
21	Sedang SLB A	4 orang

22	Tamat SLB A	3 orang
23	Sedang SLB B	2 orang
24	Tamat SLB B	2 orang
25	Sedang SLB C	3 orang
26	Tamat SLB C	1 orang
27	Cacat fisik dan mental	19 orang

Sumber: Rekapitulasi Data Desa Troso

B. Data Penelitian

1. Data Tentang Praktek Pelaksanaan Jual Beli Arisan Uang yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Troso Rt 09/ Rw 06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

Arisan telah menjadi kebiasaan yang sering terjadi di berbagai daerah, begitu juga di desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Dari hasil pengamatan penulis di lapangan arisan yang dilakukan masyarakat desa Troso tidak jauh berbeda dengan arisan-arisan pada umumnya yaitu sekelompok masyarakat yang berkumpul untuk menyetorkan uang setiap periodenya, biasanya di desa Troso penyetoran uang arisan dilakukan setiap seminggu sekali. Jika uang telah terkumpul maka arisan akan diundi dan yang namanya keluar dalam undian tersebut akan menerima uang arisan yang terkumpul pada hari itu.³

Awalnya arisan hanya kegiatan berkumpul dan bersosialisasi serta mempererat persaudaraan antar warga. Akan tetapi semakin lama, semakin bertambahnya kebutuhan perekonomian masyarakat, arisan dijadikan sebagai transaksi jual beli karena tidak harus menunggu undian arisannya keluar maka masyarakat memilih untuk menjualnya.

Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan di desa Troso Rt 09/ Rw 06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, bahwa praktek jual beli

³ Hasil Observasi di Desa Troso Rt 09/ Rw 06 pada tanggal 18 September s/d 18 Oktober 2018.

arisan uang merupakan hal yang sudah biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat desa Troso, bahkan sudah menjadi tradisi khususnya di desa Troso Rt 09/ Rw 06.

Model transaksi jual beli arisan uang ini pada umumnya tidak menggunakan situs jejaring sosial seperti *facebook*, Instagram dan jejaring sosial lainnya. Akan tetapi penjual dan pembeli bertemu secara langsung kemudian melakukan kesepakatan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Jual beli arisan ini dilakukan antara penjual dan pembeli secara langsung saat terjadinya akad.

Secara umum penawaran jual beli arisan uang dilakukan oleh penjual arisan uang tersebut. Di desa Troso Rt 09/ Rw 06 biasanya penawaran dilakukan dengan jumlah setengah dari nominal uang arisan yang didapatkan.⁴

Hal ini sama seperti yang dikatakan oleh ibu Zumaeroh sebagai narasumber, hasil wawancara sebagai berikut:

Biasane tiang seng butoh arto niku goleki tiang seng purun numbas arisane mbak. Biasane tiang seng puron kudune numbase nggeh separo rego nek dikon numbas podo jumlah arisan nggeh mboten puron, biasane seng numbas mboten termasuk anggota arisan, lah nek sampon ketemu tiang engkang numbas mangkeh nggeh rembukan riyen, nek smpon sepakat mangkeh seng numbas langsung maringi arto, artone nggeh sepaleh soko arisane.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Zumaeroh diatas, ada beberapa tahapan dalam melakukan jual beli arisan yaitu:

1. Penjual sedang membutuhkan uang kemudian penjual menemui orang yang sudah biasa membeli arisan.
2. Jual beli dilakukan secara langung antara penjual dan pembeli. Mereka saling bertemu kemudian saling tawar menawar harga, biasanya yang menawarkan harga adalah penjual dengan harga setengah dari nominal uang arisan yang didapatkan.

⁴ Hasil Observasi di Desa Troso Rt 09/ Rw 06 pada tanggal 18 September s/d 18 Oktober 2018.

3. Jika pembeli sepakat maka uang penjualan arisan diberikan kepada pembeli dengan jumlah sesuai kesepakatan
4. Apabila suatu saat uang arisan tersebut keluar maka tidak semuanya diberikan kepada pembeli. Dan penjual tetap meneruskan pembayaran setoran setiap periodenya sampai arisan tersebut selesai.⁵

Dari hasil wawancara dengan narasumber diatas, transaksi jual beli arisan uang merupakan transaksi yang biasa dilakukan oleh masyarakat umumnya yaitu secara langsung antara penjual dan pembeli tanpa adanya perantara. Jika telah mendapat kata sepakat maka jual beli arisan tersebut dapat dilaksanakan. Hal ini akan meminimalisir kerugian yang dialami oleh kedua pihak.

Dari hasil wawancara penulis dengan ibu Sariyah dalam proses jual beli arisan uang di Desa Troso Rt 09/ Rw 06 yang dilakukan ibu rumah tangga sering terjadi perselisihan antara pihak penjual dan pembeli. Hasil wawancara sebagai berikut:

Ngoten niku nggeh kathah mbak seng do serik-serik.an, do tukaran. Arisane kan mboten ndamel perjanjian mbak, mboten wonten perjanjian tertilis nopo perjanjian sanese, mong nganggo lisan lan podo percoyone, kadang niku arisan sampon didol tapi mangkeh didol maleh kaleh tiang sanese. Kadang wonten maleh tiang mboten puron bayar arisane ngantek panitia arisane moro nageh, leren mekso ben gelem bayar, panitian kn mboten ngurusi lek arisane sampon didol.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menurutnya perselisihan tersebut diakibatkan karena:

1. Perjanjian yang dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis, hal ini seringkali dijadikan penjual sebagai alasan untuk menjual arisannya kepada beberapa orang.
2. Tidak adanya kepercayaan pembeli kepada penjual. Hal ini dikarenakan seringkali setelah menjual arisannya, penjual sudah tidak mau menyetor uang setiap periodenya.⁶

⁵ Wawancara dengan Zumaeroh, tanggal 25 September 2018, pukul 13.50-14.40 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas bahwa untuk meminimalisir perselisihan yang akan terjadi maka pembeli memiliki hak khiyar kepada penjual, yaitu pembeli dapat membatalkan jual beli dengan penjual apabila penjual tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati yaitu jika penjual tidak mau membayar setoran tiap periodenya maka uang dikembalikan kepada pembeli.

Terjadinya perselisihan dalam aktivitas jual beli merupakan hal yang wajar terjadi. Hal ini merupakan resiko dari adanya sebuah hubungan transaksi akan tetapi hal ini dapat diminimalisir dengan beberapa hal berikut:

1. Pihak pembeli dalam pembayaran diharuskan membayar secara langsung setelah terjadinya akad.
2. Pihak penjual harus tetap membayar arisan setiap periodenya meskipun arisannya sudah dijual dan hasil arisan tersebut sudah tidak menjadi hak milik penjual.

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Khomsin selaku tokoh masyarakat atau nadzir mushalla Al-Ikhlas yang ada di desa Troso Rt 09/ Rw 06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, hasil wawancara sebagai berikut:

Nek sak ngertose kulo jual beli arisan niku mboten ngangge perjanjian tertulise mbak mong podo percoyone ngoten, lha nek seumpama wonten cidro nggeh niku ditanggung piyambak-piyambak. Biasane engkang cidro niku tiang seng nyade arisan. kathah tiang seng mboten purun bayar arisane sak wise arisan niku dijual. Nggeh nek diamati jual beli arisan arto niku gampang nggeh ra, tapi nggeh wonten hal-hal engkang perlu diperhatikan. Misale nggeh niku regi arisan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Khomsin diatas dapat dikatakan bahwa pada prakteknya jual beli arisan uang dilakukan langsung antara penjual dan pembeli. Transaksi tersebut tidak menggunakan perjanjian tertulis. Kedua pihak memegang prinsip saling percaya antara satu dengan

⁶ Wawancara dengan Sariyah, tanggal 5 Oktober 2018, pukul 18.45-19.28 WIB.

yang lain sehingga sering timbul berbagai perselisihan. Perselisihan tersebut biasanya dikarenakan penjual tidak mau lagi membayar arisan tiap periodenya. Pada praktek pelaksanaan jual beli arisan uang di desa Troso Rt 09/ Rw 06 tidak semudah yang dibayangkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum mencapai kesepakatan dalam transaksi. hal ini dikarenakan agar transaksi jual beli dapat berjalan sebagaimana mestinya.⁷

Dalam pelaksanaannya, arisan termasuk muamalah yang belum pernah disinggung dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah secara langsung, yang menjadi prinsip muamalah dalam Islam, bahwa dalam tata pergaulan sosial, Islam menganjurkan tolong menolong dan gotong royong, maka dari itu segala bentuk muamalah diperkenankan oleh Islam begitu pula jual beli selagi masih dalam koridor syar'i yaitu jauh dari adanya riba dan gharar (penipuan).⁸

Setiap transaksi jual beli diperbolehkan dalam Islam asalkan syarat dan rukunnya dapat terpenuhi. Selain itu transaksi jual beli juga harus terhindar dari riba dan *gharar*. Seperti halnya jual beli arisan uang.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan jual beli arisan uang merupakan jual beli yang objek transaksinya ditangguhkan, maksudnya adalah melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum menyerahkan objek transaksinya. Dalam jual beli arisan uang ini harga yang ditetapkan adalah setengah dari nominal uang arisan yang didapatkan sehingga pihak penjual merasa dirugikan. Meskipun merasa dirugikan hal ini tetap dilakukan oleh masyarakat desa Troso Rt 09/ Rw 06.⁹

Seperti yang dikatakan oleh ibu Zumaeroh, beliau tahu bahwa jual beli arisan uang merupakan jual beli yang tidak diperbolehkan. Menurutnya penjual dan pembeli sama-sama berdosa karena dalam jual beli arisan

⁷Wawancara dengan Khomsin, tanggal 28 September 2018, pukul 09.45-10.30 wib.

⁸ Abu Yasid, *Fiqh Realitas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 154.

⁹ Hasil Observasi di Desa Troso Rt 09/ Rw 06 pada tanggal 18 September s/d 18 Oktober

uang ini terdapat unsur riba. Selain itu ia juga merasa dirugikan karena harus membayar arisan setiap periodenya sedangkan jika arisan tersebut keluar maka ia tidak memperoleh hasil dari arisan tersebut.¹⁰ Hal ini berdasarkan wawancara sebagai berikut:

Nggeh asline mboten angsal mbak, seng ngedol doso seng numbas nggeh doso, kulo asline nggeh rugi mbak wong kulo nggeh tetep bayar arisane kok mbak nek arisane metu kulo nggeh mboten angsal nopo-nopo, tapi nggeh pripon maleh wong kulo kepepet butoh.

Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu Sariyah bahwa menurutnya jual beli arisan uang merupakan jual beli yang tidak diperbolehkan karena arisan tersebut dijual dengan harga setengah dari nominal arisan yang didapatkan sehingga dalam jual beli arisan uang ini dapat dikatakan sebagai jual beli yang mengandung unsur riba. Meskipun merasa dirugikan, akan tetapi ibu Sariyah masih tetap menjual arisannya, beliau beralasan bahwa dia dalam keadaan terpaksa. Apabila tidak menjual arisannya maka tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹¹ Hal ini berdasarkan wawancara sebagai berikut:

Nggeh doso mbak wong ngedole mong separo, niku kan nggeh riba mbak, kulo nggeh rugi kathah mbak wong kulo nggeh tetep bayari nganti arisane lebar, tapi lek pripon maleh lek kulo mboten ngedol arisan kulo nggeh mboten saget nyukupi butoh kulo, wong pas niku kulo mboten kerjo.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Khomsin selaku tokoh masyarakat atau sebagai nadzir mushalla Al-Ikhlas yang ada di desa Troso Rt 09/ Rw 06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara bahwa transaksi jual beli arisan uang yang dilakukan oleh warga Rt 09/ 06 merupakan sebuah transaksi yang tidak sah karena dalam arisan tidak memenuhi syarat jual beli. Syarat yang tidak ada dalam transaksi ini adalah yang menjadi objek transaksi jual beli tidak ada di tempat. Sedangkan dalam transaksi jual beli yang sah harus ada barang yang diperjual belikan dan barang itu harus ada ketika melakukan transaksi. Selain itu harga yang

¹⁰ Wawancara dengan Zumaeroh, tanggal 25 September 2018, pukul 13.50-14.40 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Sariyah, tanggal 5 Oktober 2018, pukul 18.45-19.28 WIB.

ditetapkan lebih rendah dari pada jumlah uang arisan yang didapatkan. Hal ini terdapat pihak yang diuntungkan dan terdapat pihak yang dirugikan. Melihat realita yang ada maka jual beli arisan ini terdapat unsur riba.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan bapak Khomsin yang dijadikan penulis sebagai narasumber. Hasil wawancara sebagai berikut;

Nek diamati jual beli arisan niki wonten seng ganjil mbak yoiku mboten memenuhi syarat-syarate jual beli, niki ndadosaken jual beli niki mboten sah. Jual beli kan kudu wonten barange nggeh ra terus barange niku kan nggeh kudune wonten wektu akad niku, nek jual beli arisan niki kan mboten ngoten. Selain niku arisan niku disade kaleh regi sepaleh soko jumlah arisan engkang badhe pikanthok, niki termasuk riba mbak.

2. Data Penyebab Pelaksanaan Jual Beli Arisan Uang di Desa Troso Rt 09/ Rw 06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

Dari hari ke hari dunia perdagangan semakin meluas, objek-objek jual beli juga semakin banyak dan bermacam-macam, begitu pula perdagangan di desa Troso, banyak transaksi yang dilakukan oleh masyarakat di desa Troso seperti jual beli kain tenun, jual beli hijab, jual beli buah-buahan dan sebagainya hingga arisan uang pun menjadi objek jual beli oleh masyarakat desa Troso khususnya di Rt 09/ Rw 06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa warga Rt 09/ Rw 06 yang melakukan praktik jual beli arisan yang penulis jadikan narasumber, faktor yang mendorong jual beli arisan uang adalah karena faktor keterpaksaan dari para penjual arisan, hal ini dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa warga Rt 09/ Rw 06 yang melakukan praktik jual beli arisan yang penulis jadikan narasumber, faktor yang mendorong jual beli arisan uang adalah karena faktor keterpaksaan dari para penjual arisan, hal ini dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. keterpaksaan disini dimaksudkan pada beberapa kebutuhan sebagai berikut:

1. Keterpaksaan untuk Memenuhi Kebutuhan Primer

Dari hasil wawancara dengan ibu Sariyah warga Rt 09/ Rw 06 juga melakukan hal yang sama, ibu Sariyah menjual arisannya yang senilai Rp.400.000,- dijual dengan harga Rp. 200.000,-. Hal ini dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti membeli sembako dan lain-lain. Menurut ibu Sariyah Ada juga yang membeli arisan dengan harga 30% dari jumlah uang arisan yang didapatkan. Misalnya uang arisan yang didapatkan sejumlah Rp. 1.000.000,-kemudian dijual dengan harga Rp. 300.000,-.

Meskipun arisan telah dijual akan tetapi penjual tetap melakukan pembayaran setiap periodenya sampai arisan tersebut selesai dan apabila undian arisan tersebut keluar maka penjual tidak memiliki hak atas arisan tersebut. Hak arisan tersebut beralih kepada pembeli arisan.

Ibu Sariyah mengatakan bahwa faktor yang mendorongnya untuk menjual arisan karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena waktu itu ibu Sariyah sedang tidak bekerja selama satu minggu karena tidak ada pekerjaan. Meskipun di desa Troso merupakan sentra industri kain tenun, tetapi tidak semua warganya bisa menjadi pengrajin tenun seperti ibu Sariyah ini. Sehingga ia harus menjual arisannya untuk kebutuhan sehari-hari sampai dapat pekerjaan lagi. Daripada harus mengambil pinjaman uang dari bank atau rentenir yang setiap bulannya harus membayar cicilan beserta bunganya. Ibu Sariyah lebih memilih untuk menjual arisannya karena tidak harus membayar cicilan, mereka hanya cukup membayar arisan tiap periodenya.¹²

Uraian diatas berdasarkan wawancara dengan ibu Sariyah yang penulis jadikan sebagai narasumber. Hasil wawancara sebagai berikut:

Wektu niku kulo nyade arisan Rp.200.000-, mbak, tapi arisane kulo niku nominale Rp. 400.000,-. Tapi kadang nggeh wonten

¹² Wawancara dengan Ibu Sariyah, tanggal 5 Oktober 2018, pukul 18.45-19.28 WIB.

tiang seng ngedol arisane Rp. 300.000,- padahal arisane angsale niku Rp. 1.000.000,-. Kulo wektu niku nyade arisan amergi kulo butoh arto mbak damel kebutuhan nggeh contohe nempor, kulo wektu niku mboten kerjo nggeh lumayan dangu mergo mboten wonten kerjaan wong kulo nggeh mboten saget nenon. Nggeh meskipun kulo rugi, arisan nggeh kulo seng bayari. Kulo miker ngeten dari pada utang ten bank utowo rentenir terus mikir nyicile nggeh kulo mendingan nyade arisan kulo mbak bayare kan tiap minggu niku nggeh mboten kathah, kulo nggeh ringan.

2. Keterpaksaan untum Memenuhi Kebutuhan Sekunder

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ibu Zumaeroh warga Desa Troro Rt 09/ Rw 06, ibu Zumaeroh menjual arisannya dikarenakan untuk mengadakan acara tahlilan 1000 hari sepeninggal orang tuanya serta digunakan untuk membayar uang muka pembelian motor secara kredit. Ibu Zumaeroh menjual arisan yang senilah Rp. 4.000.000,- dijualnya dengan harga Rp. 2.000.000,-. Meskipun merasa keberatan dan merasa dirugikan tetapi ibu Zumaeroh tetap melakukan hal tersebut. Ibu Zumaeroh mengatakan bahwa faktor yang mendorongnya untuk menjual arisannya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Meskipun rugi akan tetapi tidak ada jalan lain untuk mendapatkan uang sehingga ia harus menjualnya dengan harga dibawah nominal arisan yang didapatkan.¹³

Uraian diatas berdasarkan wawancara dengan ibu Zumaeroh sebagai berikut:

Nggeh kulo nateh ngedol arisane kulo niku 2 juta mbak lha angsal arisane niku 4 juta, kulo biyen adol arisan kangge nyedekahi ibu kulo damel nyewu kaleh damel bayar uang muka kangge mundot motor kangge anak kulo ben saget sekolah piyambak.

Nek ditangkleti rugi nggeh kulo rugi kathah mbak tapi kulo tetep ngedol arisan niku mergo kulo kepepet butoh.

¹³ Wawancara dengan Zumaeroh, tanggal 25 September 2018, pukul 13.50-14.40 WIB.

C. Pembahasan

1. Analisis Praktek Pelaksanaan Jual Beli Arisan Uang di Desa Troso Rt 09/ Rw 06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

Kegiatan jual beli sudah merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan di desa Troso. Jual beli arisan uang jika dilihat secara seksama terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan syarat jual beli. Dalam jual beli arisan uang ini sekilas sama dengan jual beli biasanya, akan tetapi pada jual beli arisan uang ini penjual yang menawarkan harga yang sesuai. Dalam jual beli ini yang memiliki hak khiyar adalah pembeli. Apakah pembeli mau membeli arisannya atau tidak. Jika telah disepakati maka proses jual beli selanjutnya bisa langsung dilakukan dan biasanya hanya sebatas lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Perjanjian jual beli yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dimana tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka.

Dalam menjalankan transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Apabila rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi maka transaksi jual beli tersebut tidak sah. Selain itu dalam melakukan transaksi jual beli harus terhindar dari riba dan gharar. Ada beberapa rukun dan syarat yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan jual beli agar jual beli sah dalam pandangan Islam, yaitu:

- a. Syarat yang berakaitan dengan pihak pelaku yaitu penjual dan pembeli. Antara penjual dan pembeli harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Keduanya harus berakal,

Bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar sebagai penjual atau pembeli hendaknya memiliki pikiran yang sehat. Dengan demikian dirinyadapat menimbang kesesuaian permintaan penawaran yang dapat menghasilkan kesamaan pendapat.

- 2) Atas kehendaknya sendiri

Adanya kerelaan setiap pihak untuk melakukan transaksi jual beli harus diciptakan, artinya keduanya harus atas dasar suka sama suka. Apabila salah satu pihak memaksakan kehendaknya untuk melakukan tukar menukar dalam transaksi maka jual beli tersebut tidak sah meskipun terjadi kata sepakat.

3) Bukan pemboros (mubazir)

Artinya para pihak dapat menjaga miliknya sebagaimana dirinya memiliki hak dan kewajiban untuk dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Bagi orang yang masih dibawah perwalian tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri karena harta yang dimiliki ada dalam keadaan mubadzir bagi dirinya. Allah menegaskan dalam Surat An-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: *“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”*(Q.S An-Nisa' ayat 5).¹⁴

4) Dewasa, dalam arti sudah baligh.

Maksudnya para pihak yang dapat melakukan tindakan jual beli kalau dilihat dari tingkat usia telah mencapai 15 tahun. Bagi seseorang yang belum mencapai usia itu tidak sah melakukan jual beli kecuali atas tanggungjawab walinya terhadap barang-barang yang mempunyai nilai kecil.¹⁵

¹⁴ Surat An-Nisa' ayat 5, Al-Qur'an dan Terjemah, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsisir Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, Jakarta, 1971, hlm. 115.

¹⁵ Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 147-148.

- b. Syarat yang berkaitan dengan objek atau barang yang dijadikan akad
- 1) Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti ada.
 - 2) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
 - 3) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah.
 - 4) Objek harus dapat diserahkan saat melakukan transaksi.¹⁶
- c. Syarat yang berkaitan dengan ijab kabul (shighat)

Ijab kabul yang dimaksud dalam jual beli adalah kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama. Ada dua bentuk akad, yaitu: *Pertama*, akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan ijab kabul. Ijab, yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. Misalnya penjual berkata “Baju ini saya jual engan harga Rp. 10.000,-”. Kabul yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian. Misalnya pembeli berkata “Barang saya terima”. *Kedua*, akad dengan perbuatan. Dinamakan juga dengan mu’athah. Misalnya pembeli memberikan uang seharga Rp. 10.000,- kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak.¹⁷

Berdasarkan analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaku yang terlibat dalam jual beli arisan uang dapat dibebani hak dan kewajiban terkait tidakannya yang dapat berakibat hukum. Akibat hukum yang penulis maksud adalah berpindahnya hak kepemilikan barang. Akan tetapi

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2015, hlm. 23-24.

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm. 102-103.

dalam jual beli arisan uang ini pembeli belum menjadi hak milik barang karena undian arisannya belum keluar.

Pelaksanaan jual beli arisan uang dilihat dari sisi pelaku jual beli yaitu kedua belah pihak penjual dan pembeli tidak terdapat masalah. Karena para pelaku transaksi merupakan orang yang sudah baligh dan dianggap dewasa selain itu para pelaku transaksi juga merupakan orang yang cakap untuk melakukan transaksi sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dapat berakibat hukum. Selain itu ijab qabul dilakukan dengan kesepakatan kedua pihak sehingga tidak ada paksaan antara keduanya. Pelaksanaan jual beli arisan uang yang terjadi di Desa Troso Rt 09/ Rw 06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, pembayarannya dilakukan secara langsung setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Akan tetapi pembeli tidak bisa secara langsung memiliki uang yang dipertukarkan karena uang tersebut belum menjadi hak milik sepenuhnya oleh penjual.

Jual beli arisan uang yang dilakukan masyarakat desa Troso Rt 09/ Rw 06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara merupakan jual beli dengan pembayaran terlebih dahulu dengan barang yang ditangguhkan pada masa tertentu. Karena pada saat melakukan transaksi, objek jual beli tidak dapat diserahkan. Dalam jual beli ini juga objek transaksinya jelas yaitu uang arisan.

Melihat pelaksanaan jual beli arisan uang yang dilakukan masyarakat desa Troso Rt 09/ Rw 06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, dapat dikategorikan dalam jenis jual beli *salam*. Jual beli *salam* merupakan jual beli dengan objek yang ditangguhkan penyerahannya dengan pembayaran terlebih dahulu. Jual beli *salam* merupakan jual beli yang diperbolehkan karena meskipun objeknya ditangguhkan, akan tetapi objek tersebut jelas dan dapat diserahkan meskipun penyerahannya pada waktu tertentu. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 282:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*(QS Al-Baqarah: 282).

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah:275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “....dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”¹⁸

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Qur'an dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu, dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi.

Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli. Selain ada penjual dan pembeli juga harus memenuhi syarat jual beli dan yang penting terhindar dari riba dan gharar.

Akan tetapi dalam jual beli arisan uang ini harga yang ditawarkan lebih rendah dengan jumlah nominal arisan yang didapatkan sehingga dalam jual beli arisan uang ini dikategorikan jual beli yang mengandung unsur riba.

¹⁸ Surat Al-Baqarah ayat 275, Al-Qur'an dan Terjemah, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, Jakarta, 1971, h lm. 69.

2. Analisis Faktor faktor yang mendorong Pelaksanaan Jual Beli Arisan Uang yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Troso Rt 09/ Rw 06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat desa Troso Rt 09/ Rw 06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara menjual arisannya karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan sebagai berikut:

a. Terpaksa untuk Memenuhi Kebutuhan Primer

Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus segera terpenuhi, artinya jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kesulitan. Faktor inilah yang disebutkan di kalangan masyarakat sebagai faktor utama ketika seseorang menjual arisannya. Karena terhimpit masalah ekonomi dan dianggap sudah tidak ada jalan lain untuk mencari uang dengan cepat sehingga masyarakat desa Troso Rt 09/ Rw 06 menjual arisannya yang belum keluar dengan harga dibawah nominal arisan yang didapatkan. Hal ini tentu merugikan pihak penjual.

b. Terpaksa untuk Memenuhi Kebutuhan Sekunder

Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang tidak harus segera dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan ini manusia bisa jauh-jauh hari bisa merencanakan serta menabung untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya masyarakat desa Troso Rt 09/ Rw 06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara lebih memilih jalan pintas yaitu menjual arisan uang mereka yang undiannya beluk keluar. Hal ini tentu sangat merugikan bagi pihak penjual karena harga yang disepakati tidak sama seperti jumlah nominal arisan yang keluar. Menurut penulis dari hasil wawancara yang telah disebutkan diatas, alasan ini bukan merupakan alasan yang bisa dijadikan untuk menjual arisannya karena dalam hal ini penjual bisa jauh-jauh hari mengumpulkan uang untuk membayar uang muka sebagai syarat mengambil kreditan motor.

Berdasarkan uraian diatas, faktor yang menyebabkan masyarakat desa Troso Rt 09/ Rw 06 khususnya para ibu rumah tangga menjual arisannya adalah karena kurangnya biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan primer, sekunder bahkan tersier, sehingga para ibu rumah tangga ini terpaksa menjual arisanya kepada orang yang bersedia membelinya dengan dalih menolong orang yang sedang mengalami kesusahan sehingga penjual hanya memperoleh setengah dari nominal uang arisan yang didapatkan. Meskipun mereka merasa dirugikan, akan tetapi mereka tidak menghiraukannya karena bagi mereka yang penting kebutuhan mereka terpenuhi.

Dalam kaitan ini, para ulama berbeda pendapat tentang hal ini.

Pendapat pertama: ulama dalam madzhab Hanafi dan sebagian ulama dalam madzhab Hambali menyatakan tidak sah jual beli ini, yang berarti perpindahan uang dan barang tidak halal.

Yang menjadi argumen pendapat mereka adalah sebuah hadits berikut:

وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ

Artinya: “Nabi saw. melarang penjualan orang yang terdesak.” (HR. Abu Dawud)

Imam Ahmad menjelaskan maksud hadits ini bahwa seseorang yang terdesak butuh biaya lalu datang kepada anda untuk menjual barang miliknya dengan harga 10 dinar, sedangkan harga barang pasar tersebut adalah 20 dinar.

Akan tetapi, hadits yang menjadi dalil pendapat ini *dhaif* karena didalam sanadnya ada seorang perawi yang tidak dikenal.

Pendapat kedua: merupakan pendapat mayoritas ulama bahwa jual beli ini sah. Karena pembeli sesungguhnya turut meringankan beban penjual, andai dia tidak membelinya dengan segera mungkin tentu kesusahan penjual semakin lama untuk mendapatkan biaya yang dia butuhkan.

Diriwayatkan: “*Bahwa tatkala Nabi saw. mengusir Yahudi Bani Nadhir, beliau menganjurkan mereka untuk menjual barang-barang, agar tidak merepotkan dalam perjalanan.* (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa boleh hukumnya menjual dan membeli barang dengan harga miring disebabkan penjual teresak butuh uang, karena Yahudi Bani Nadhir terpaksa menjual barang-barang mereka dengan harga murah agar tidak merepotkan mereka dalam perjalanan keluar dari kota Madinah. Jika jual beli ini tidak diperbolehkan maka Nabi saw. tidak akan menyarankan mereka untuk melakukannya.¹⁹

Dari uraian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa jual beli arisan uang merupakan jual beli yang diperbolehkan. Akan tetapi dalam jual beli ini orang yang menjual arisannya harus benar-benar terdesak dan membutuhkan uang. Apabila tidak segera menjualnya maka orang tersebut akan semakin kesusahan.

3. Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Arisan uang

Secara umum jual beli arisan uang merupakan jual beli yang termasuk baru dikalangan masyarakat luas, akan tetapi di desa Troso Rt 09/ Rw 06 Kecamatan Pecanggan Kabupaten Jepara merupakan hal sudah lama terjadi. Dalam jual beli ini sama seperti jual beli pada umumnya yaitu penjual dan pembeli saling bertemu.

Dalam hal ini yang dijadikan pertimbangan penulis tentang keabsahan jual beli arisan uang penulis mengacu pada beberapa prinsip muamalah dalam hukum Islam. Secara garis besar prinsip muamalah dalam hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas muamalah khususnya jual beli adalah:

¹⁹Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, PT Berkat Mulia Insani, Bogor, 2018, hlm. 53-54.

1. Hukum asal segala bentuk muamalah adalah mubah

Prinsip hukum ini merupakan asas hukum Islam di bidang muamalah. Hukum Islam memberikan kebebasan membuat bentuk muamalah baru sesuai dengan kebutuhan. Asas ini dirumuskan bahwa segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Dalam tindakan muamalah berlaku asas bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dihubungkan dengan transaksi atau perjanjian (akad), muamalah dapat apapun dibuat selama tidak ada larangan khusus mengenai transaksi tersebut.

Pada dasarnya jual beli arisan merupakan jual beli baru dalam masyarakat akan tetapi di desa Troso Rt 09/ Rw 06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, jual beli arisan merupakan jual beli yang sudah berlangsung lama bahkan hal ini dijadikan sebagai tradisi oleh masyarakat apabila ingin mendapatkan uang secara cepat untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela

Kebebasan berkehendak para pihak yang melakukan transaksi muamalah sangat diperhatikan dalam hukum Islam. Pelanggaran terhadap kebebasan berkehendak ini berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk atau jenis transaksi muamalah. Kebebasan berkehendak merupakan urusan batin seseorang, maka sebagai konkretisasinya dalam bentuk ijab qabul. Ijab qabul adalah salah satu rukun terpenting dalam muamalah yang substansinya perizinan. Perizinan sendiri merupakan tertujunya kehendak terhadap suatu hal tertentu dan menerimanya dengan kepuasan hati.

Dalam prinsip ini memperingatkan agar kebebasan berkehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Tidak dibenarkan suatu bentuk akad muamalah yang mengandung unsur penipuan ataupun unsur paksaan. Dalam jual beli arisan uang yang dilakukan masyarakat desa Troso Rt/ 09/ Rw 06 Kecamatan Pecangan

Kabupaten Jepara, antara kedua pihak yaitu antara penjual dan pembeli sama-sama rela dalam melakukan transaksi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari makna surat An-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁰

3. Muamalah dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak madharat

Berdasarkan prinsip hukum ini menjadikan sebuah teori hukum Islam bahwa setiap transaksi muamalah jenis apapun harus bebas dari unsur riba. Hal ini dijelaskan dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'I dan Ibnu Majah:

“Juallah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai”.²¹

4. Muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan.

Bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Hal ini ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan jual beli harus terhindar dari penipuan (*gharar*).

Melihat pelaksanaan jual beli arisan uang yang dilakukan masyarakat desa Troso Rt 09/ Rw 06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, dapat

²⁰ Surat An-Nisa' ayat 29, Al-Qur'an dan Terjemah, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, Jakarta, 1971, hlm. 122.

²¹ Rachmadi Usman, *Produk Akad dan Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2009, hlm. 299.

dikategorikan dalam jenis jual beli *salam* karena yang menjadi objek transaksi adalah uang. Dalam jual beli arisan uang disini, nilai barang yang dipertukarkan jumlahnya tidak sama dan dalam jual beli uang ini ada pihak yang dirugikan.

Sehubungan dengan asas yang penulis gunakan merupakan jual beli yang mengandung unsur riba karena adanya keuntungan yang didapat oleh menjual. Selain itu pihak pembeli juga mengalami kerugian setelah menjual arisannya yaitu tidak mendapat hasil dari uang arisan yang undiannya keluar serta harus membayar setoran setiap periodenya.

Dalam Al-Qur'an Allah mengungkapkan dengan perbandingan bahwa bertambahnya harta dari sudut pandang manusia karena cara riba merupakan hal yang tidak dianjurkan. Sebagaimana firman Allah:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S Ar-Rum:39).²²

Ayat diatas memberi penegasan bahwa maksud riba disini adalah semua pemberian yang menghendaki pembalasan yang lebih dari pemberian itu.²³

Dengan demikian, analisis diatas dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli arisan uang yang dilakukan oleh masyarakat desa Troso Rt 09/ Rw 06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, merupakan jual beli *salam* karena barang yang dijadikan objek transaksi ditangguhkan dan

²² Surat Ar-Ruum ayat 39, Al-Qur'an dan Terjemah, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, Jakarta, 1971, hlm. 647.

²³ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia: Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Fajar Media Pers, Yogyakarta, 2012, hlm. 224.

diserahkan pada masa tertentu. Selain itu objek dalam jual beli ini juga jelas yaitu berupa uang. Uang yang dimaksud adalah uang arisan yang undiannya belum keluar. Jual beli semacam ini diperbolehkan jika uang yang hasil undian arisan diserahkan kepada pembeli sesuai dengan pembayaran yang diberikan kepada penjual.

Akan tetapi dalam jual beli arisan uang ini uang yang dibayarkan lebih rendah dengan objek yang diserahkan sehingga jual beli arisan uang ini merupakan jual beli yang tidak diperbolehkan karena jika melihat realita yang ada penjualan arisan uang yang diperoleh adalah setengah dari nominal arisan yang akan didapatkan. Hal ini tentunya akan ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Hal ini dapat dikategorikan sebagai jual beli yang terdapat unsur riba.

